



PUTUSAN

Nomor 4097/Pdt.G/2023/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 07 Oktober 1972, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxx Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Nadya Wikeu Rahmawati, S.H. dan Asep Anwar, S.H., para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Nadya Wikeu Rahmawati, S.H. & Rekan yang berkantor di Jalan Dr. Muwardi No. 132 By Pass Cianjur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2978/4097/RSK/2023/PA.Cjr tanggal 11 Desember 2023, sebagai Pemohon;

Lawan

xxxxxx, tempat dan tanggal Lahir Cianjur, 13 Juli 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Cianjur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 4097/Pdt.G/2023/PA.Cjr, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 4097/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan, dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Cianjur, pada tanggal 24 Desember 2010 sesuai kutipan Akta Nikah No. 1183 / 92 / XII /2000 tertanggal 24 Desember 2010
2. Bahwa sejak berlangsungnya pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal rumah Pemohon di Kampung Mekar bakti Rt.005/001 Desa selagedang Kec.Pagelaran Kab.Cianjur, dan telah bergaul layaknya suami istri saling mengasihi dan menyayangi
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama:
 - 3.1. Siti Lisnawati, berumur 20 tahun;
 - 3.2. Muhamad Erwin Firmansah, berumur 15 tahun
4. Bahwa Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, berjalan dengan baik selama 4 (empat) tahun sampai bulan Juni 2015, namun sejak bulan Juli 2015 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan / percekcoakan.yang disebabkan karena :
 - a. Termohon menuntut hal-hal yang diluar dari kemampuan Pemohon, Termohon dalam rumah tangga selalu mengukur materi dan tidak mensyukuri penghasilan Pemohon, namun demikian Pemohon tetap bersabar dan terus berusaha menyadarkan Termohon bahwa besar kecil penghasilan Termohon adalah rejeki yang harus di syukuri
 - b. Termohon sering minta talaq kepada Pemohon, sedangkan Pemohon tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Termohon
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juni 2016 dimana Termohon kembali meminta cerai kepada Pemohon karena Termohon sudah tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Pemohon karena Pemohon dianggap tidak dapat memenuhi keinginan Termohon
6. Kemudian setelah berusaha di damaikan oleh keluarga kedua belah pihak, Termohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Pemohon, dan pada bulan Juni 2016 Pemohon menjatuhkan Talaq kepada Termohon, dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon sampai saat ini tidak lagi tinggal serumah

Hal. 2 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 4097/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon. maka antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi. sehingga untuk membina keluarga sakinah, mawadah dan warahmah, sulit di wujudkan, karena Termohon sudah menikah lagi dengan tetangga sekampung bernama Jaenudin Bin Oon pada tahun 2022

8. Bahwa atas dasar uraian di atas, Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 1 tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya
2. Memberi izin pada Pemohon **Jaenudin Bin Ma'mur** menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon **Marwati Binti Ade**
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 4097/Pdt.G/2023/PA.Cjr yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 4097/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti -bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Pemohon NIK 3203180710720003, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur tertanggal 11 Oktober 2012 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1183 / 92 / XII /2010, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Pagelaran Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat tertanggal 24 Desember 2010, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

B. Saksi:

1. A Sugandi Bin Sarkosih, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Bangbayang RT/RW 003/003 Desa/Kelurahan Salagedang Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sebagai Sepupu Pemohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di Kampung Mekarbakti Rt. 005 Rw. 001 Desa Selagedang Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama Siti Lisnawati dan Muhamad Erwin Firmansah;
 - Bahwa sejak bulan Juni 2015 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon sering menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon dan Termohon sering mengatakan untuk meminta cerai kepada Pemohon;
 - Bahwa sejak bulan Juni 2016 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

Hal. 4 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 4097/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil

2. Dadang Bin Ade, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung CImanan RT/RW 006/001 Desa/Kelurahan Selagedang Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Sepupu Pemohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di Kampung Mekarbakti Rt. 005 Rw. 001 Desa Selagedang Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama Siti Lisnawati dan Muhamad Erwin Firmansah;
- Bahwa sejak bulan Juni 2015 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon sering menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon dan Termohon sering mengatakan untuk meminta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Juni 2016 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 4097/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Pemohon untuk mewakili Pemohon di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Cianjur telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 4097/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal dan Nomor 4097/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Cerai Talak dengan alasan sejak bulan Juni 2015 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon dan Termohon sering mengatakan untuk meminta cerai kepada Pemohon dan sejak bulan Juni 2016 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman

Hal. 6 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 4097/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur telah berjalan selama 7 (tujuh) Tahun;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (yang berupa fotokopy identitas Pemohon) dan P.2 (yang berupa fotokopy Akta Nikah Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Desember 2010 yang dicatatkan di KUA Pagelaran Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak bulan Juni 2015 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon sering menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon dan Termohon sering mengatakan untuk meminta cerai kepada Pemohon dan sejak bulan Juni 2016, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama 7 (tujuh) Tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 4097/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Desember 2010 yang dicatatkan di KUA Pagelaran Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, dalam keadaan Ba'da dukhul;
- Bahwa sejak bulan Juni 2015 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon sering menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon dan Termohon sering mengatakan untuk meminta cerai kepada Pemohon dan sejak bulan Juni 2016, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama 7 (tujuh) Tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 7 (tujuh) Tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan;

Hal. 8 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 4097/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon Ba'da dukhul dan selama perkawinan pertama belum pernah bercerai, maka sesuai dengan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perlu ditetapkan bahwa ijin ikrar talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon terhadap Termohon, adalah talak satu *raj'i*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Jaenudin Bin Mamur) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Marwati Binti Ade) di depan sidang Pengadilan Agama Cianjur;
1. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir

Hal. 9 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 4097/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1445 Hijriah, oleh Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H dan Arsudian Putra, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mohammad Lutfie A, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H. Arsudian Putra, S.H.I.
Panitera Pengganti

Mohammad Lutfie A, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	50.000,00
2. Panggilan	: Rp	425.000,00
3. PNBP	: Rp	60.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	555.000,00

(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 4097/Pdt.G/2023/PA.Cjr